

Bali Governor Regulation Number 47 of 2019 Concerning The Authority of The Denpasar City Government in Waste Management

Dedi Yusuf¹, Betha Rahmasari²

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Metro¹²

Corresponding Author: dediy7670@gmail.com

Abstract

The Bali Governor's Decree No. 381/03-P/HK/2021 and the Governor's Instruction No. 8324 of 2021 regarding Source-Based Waste Management are follow-up steps to the Governor's Regulation No. 47 of 2019. This policy aims to support the vision of "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" in preserving environmental sanctity and ensuring public welfare. Waste management in Denpasar is governed by Regional Regulations No. 3 of 2015 and No. 8 of 2023. This research adopts a normative juridical approach through literature review and empirical juridical studies related to Bali Governor Regulation No. 47/2019. Significant challenges remain, such as low community participation, insufficient facilities, and suboptimal coordination. The proposed solutions include socialization, optimizing TPS 3R, source-based management, and the 3R strategy (Reduce, Reuse, Recycle). Law enforcement and the utilization of technology are also crucial for the success of this policy. With a large population and a daily waste volume of 800-900 tons, community participation is essential in creating a healthy and sustainable environment.

Keywords: Regulation, Management, Waste

Abstrak

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 381/03-P/HK/2021 dan Instruksi Gubernur Nomor 8324 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. Langkah ini dilakukan untuk mendukung visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali," yang berfokus pada pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan sampah di Denpasar diatur oleh Perda Nomor 3 Tahun 2015 dan Nomor 8 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi pustaka dan yuridis empiris terkait Peraturan Gubernur Bali Nomor 47/2019. Tantangan utama yang dihadapi meliputi kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan fasilitas, dan koordinasi yang belum optimal. Solusi yang diupayakan termasuk kegiatan sosialisasi, optimalisasi TPS 3R, pengelolaan sampah berbasis sumber, dan penerapan strategi 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Penegakan hukum yang tegas serta pemanfaatan teknologi juga dianggap krusial untuk keberhasilan implementasi kebijakan ini. Mengingat populasi yang besar dan volume sampah

harian yang mencapai 800-900 ton, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Peraturan, Pengelolaan, Sampah

A. Pendahuluan

Sebagai implementasi dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, Pemerintah Provinsi Bali menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 381/03-P/HK/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan dan Desa Adat. Kebijakan ini selaras dengan visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali," yang bertujuan untuk memelihara kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya demi kesejahteraan masyarakat Bali.¹ Dengan berlandaskan konsep Pembangunan Semesta Berencana, Bali Era Baru bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bahagia dengan menjaga kesucian serta keseimbangan alam Bali beserta isinya. Pembangunan ini selaras dengan prinsip Trisakti Bung Karno, dilaksanakan secara terencana, menyeluruh, dan terintegrasi, serta berdasarkan Pancasila dalam NKRI. Visi ini dikenal dengan "Nangun Sat Kerthi Loka Bali".²

Sampah adalah limbah padat yang berasal dari berbagai aktivitas, termasuk rumah tangga, pasar, perkantoran, hotel, restoran, industri, sisa konstruksi, serta kendaraan yang sudah tidak digunakan.³ Pengelolaan sampah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, sementara di Kota Denpasar, regulasi terkait tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum. Peningkatan produksi dapat mendorong pembangunan yang positif, namun juga berisiko menimbulkan pencemaran lingkungan akibat zat kimia beracun yang sulit terurai secara alami, membahayakan manusia, hewan, dan tumbuhan. Pertumbuhan penduduk yang pesat di Kota Denpasar menyebabkan meningkatnya volume sampah, sedangkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan masih tergolong rendah.⁴ Karena itu, diperlukan langkah lebih lanjut dalam sosialisasi dan pengelolaan sampah yang efektif guna mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan serta kesehatan masyarakat.

Sampah merupakan sisa aktivitas manusia yang sudah tidak dimanfaatkan. Jumlah sampah yang dihasilkan di suatu daerah bergantung pada jumlah penduduk dan tingkat konsumsi masyarakat. Semakin besar populasi dan konsumsi, semakin banyak pula sampah yang dihasilkan setiap hari. Pengelolaan sampah yang tidak tepat, seperti penumpukan atau pembuangan sembarangan, dapat mencemari tanah dan air tanah. Pembakaran sampah berkontribusi terhadap polusi udara, sedangkan pembuangan ke sungai mencemari air, menyumbat saluran, dan berisiko menyebabkan banjir. Sebagai kota metropolitan dengan populasi besar, Kota Denpasar menghasilkan volume sampah yang tinggi. Namun, kesadaran

¹ disdikpora.baliprov.go.id/nangun-sat-kerthi-loka-bali

² Utama, I. P. W. Policy Paper Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Provinsi Bali: Problematika Dan Solusi.

³ Fiermanzah, F., Syafar, M., Yusuf, A., & Juhanto, A. (2021). Perilaku Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Bank Sampah di Kelurahan Kapasa Raya Kota Makassar. *Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat*, 21(2), 364-372.

⁴ Anjaswara, D. G. A., Suryawan, I. G. B., & Suryani, L. P. (2020). Penerapan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 78-83.

masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih rendah, sehingga berdampak negatif pada lingkungan.⁵

Sebagai ibu kota Provinsi Bali, Kota Denpasar menghadapi masalah peningkatan volume sampah setiap tahunnya. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini adalah:

1. Pertumbuhan penduduk yang pesat, baik karena faktor alami maupun migrasi, menyebabkan peningkatan produksi sampah.
2. Gaya hidup masyarakat yang semakin konsumtif menghasilkan volume dan variasi sampah yang lebih besar.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan benar menyebabkan banyak orang membuang sampah sembarangan.
4. Infrastruktur pengelolaan sampah yang belum memadai, seperti TPA yang terbatas dan distribusi TPS yang tidak merata, semakin memperburuk masalah ini.

Kebijakan pengelolaan sampah diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019. Untuk menangani permasalahan sampah di Bali, Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. Aturan ini menetapkan kewenangan serta tanggung jawab berbagai pihak dalam pengelolaan sampah, mulai dari sumber hingga tahap akhir pemrosesan. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, penelitian ini merumuskan permasalahan terkait kewenangan Pemerintah Bali dalam pengelolaan sampah sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan meneliti, mengutip, dan menganalisis ketentuan hukum yang terdapat dalam undang-undang serta peraturan tertulis lainnya yang relevan, terutama yang berkaitan dengan penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019.

C. Pembahasan

Setiap warga negara Indonesia berhak atas lingkungan hidup yang sehat dan layak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah dan negara bertanggung jawab dalam mengelola serta melindungi lingkungan hidup guna mendukung pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kekayaan alam yang melimpah di Indonesia merupakan anugerah Tuhan yang perlu dikelola secara bijak melalui sistem dan regulasi yang memastikan pemanfaatannya sejalan dengan upaya pelestarian serta perlindungan lingkungan. Dengan pemahaman tersebut, diharapkan tujuan ini dapat terwujud.⁶

Lingkungan merupakan suatu kondisi yang secara langsung berkaitan dengan individu yang tinggal di suatu wilayah, beserta seluruh aspek yang ada di dalamnya. Dalam konteks pendidikan, lingkungan dapat didefinisikan sebagai kondisi fisik yang mencakup berbagai sumber daya alam, seperti tanah, air, energi, serta flora dan fauna yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara teoritis, lingkungan tidak memiliki batasan jumlah, sehingga

⁵ Cecep Dani Sucipto, 2012, *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*, Gosyen Publishing, Yogyakarta, h.1.

⁶ Nuribadah, Nugraha. Satriya, Alviani F.M, Rachmadi Usman, Rina Septiani, Riana Kesuma Ayu, Ontran Sumantri Riyanto, Nurhidayati, & Naufal Kurniawan. (2023). *Hukum Lingkungan: Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jogjakarta: Nuha Medika.

unsur seperti matahari dan bintang juga termasuk di dalamnya. Namun, dalam penerapannya, manusia cenderung menetapkan batasan tertentu terhadap ruang lingkup lingkungan tersebut.⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan lingkungan hidup sebagai suatu kesatuan ruang yang terdiri dari berbagai unsur, termasuk benda, energi, kondisi, serta makhluk hidup, baik manusia maupun aktivitasnya. Keseluruhan unsur tersebut memiliki peran dalam memengaruhi alam, keberlangsungan kehidupan, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.⁸

Pada dasarnya, lingkungan hidup merupakan sebuah sistem yang saling terhubung, mencakup hampir seluruh unsur ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa di bumi. Oleh karena itu, lingkungan hidup, termasuk manusia beserta perilakunya, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem.⁹ Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian orang kini menganggap lingkungan sebagai sesuatu yang tidak bernilai, melihat alam hanya sebagai objek untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan kata lain, manusia diposisikan sebagai penguasa lingkungan, sehingga lingkungan sering kali diperlakukan sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi, tanpa mempertimbangkan peran dan nilainya secara intrinsik.¹⁰

Secara hukum, pengertian lingkungan hidup diatur tidak hanya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 1982) dan kemudian dirumuskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Perbedaan utama antara definisi lingkungan hidup dalam UUPLH 2009 dan undang-undang sebelumnya terletak pada luas cakupannya, yang tidak hanya berfokus pada keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya, tetapi juga pada pelestarian alam itu sendiri. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan berubah dari yang semula antroposentris atau biosentris menjadi ekosentris.¹¹ Berdasarkan definisi lingkungan hidup dalam ketiga undang-undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup terdiri dari dua komponen utama, yaitu unsur biotik (makhluk hidup) dan unsur abiotik (benda tak hidup). Kedua unsur ini saling berinteraksi dalam hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan bergantung satu sama lain. Setiap makhluk hidup berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya dan dengan elemen non-hayati di sekitarnya, menciptakan keterkaitan antara makhluk hidup dan lingkungan tempat mereka tinggal, di mana makhluk hidup dapat memengaruhi lingkungan, dan perubahan lingkungan akan berdampak pada pola hidup makhluk hidup di dalamnya.¹²

Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Indonesia adalah dengan memastikan kepastian hukum dalam penegakannya. Penegakan hukum di bidang lingkungan hidup bertujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik secara umum maupun individu. Upaya ini dilakukan melalui pengawasan serta penerapan sanksi dalam bidang administrasi, perdata, dan pidana.¹³ Melihat dinamika

⁷ Wihardjo, R. Sihadi Darmo, & Rahmayanti, Henita. (2021). Pendidikan. Lingkungan Hidup (Cetakan 1). Pekalongan: PT. Nasya Expanding. Management.

⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat 1

⁹ Suparto Wijoyo, *Sketsa Lingkungan Dan Wajah Hukumnya* (Jakarta: Surya Kencana, 1998).

¹⁰ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

¹¹ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global Dan Nasional* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).

¹² Ibid, h 57

¹³ Niken Aulias Rachmat. (2022). Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

pengelolaan dan perlindungan lingkungan, Pemerintah dan Negara Indonesia telah menyusun berbagai peraturan hukum mengenai perlindungan lingkungan yang diterapkan melalui perundang-undangan, di antaranya :

1. Undang Undang Dasar 1945

Dalam pasal tersebut, ditegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh lingkungan yang sehat, layak, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta kesejahteraan masyarakat. Hak atas kesehatan juga mencakup hak untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa “Setiap individu berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, memiliki tempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan berhak atas pelayanan kesehatan.¹⁴ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan tanggung jawab negara dan pemerintah untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan umat manusia. Dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) ditegaskan bahwa “setiap individu berhak atas lingkungan yang baik dan sehat.” Oleh karena itu, penduduk Indonesia berhak memperoleh segala hal yang menjadi hak mereka, yang telah diatur dalam undang-undang dan menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya.

2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982

Pembentukan peraturan perundang-undangan ini didorong oleh terjadinya Konferensi Lingkungan Hidup Dunia yang diadakan pada tahun 1972 di Stockholm (UNCHE, United Nations Conference on the Human Environment, 1972, Stockholm). Undang-undang ini merupakan langkah awal Indonesia dalam mengarahkan pembangunan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan. Pasal 16 dari UULH Nomor 4 Tahun 1982 menyatakan bahwa setiap rencana yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan harus disertai dengan analisis dampak lingkungan, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.¹⁵ Undang-undang ini sangat penting karena selain menjadi dasar bagi berbagai peraturan yang berkaitan dengan lingkungan, undang-undang ini juga muncul dalam konteks sebagai berikut:

- a) Ketika Indonesia sedang aktif melakukan pembangunan yang pesat di berbagai sector kehidupan, pada kenyataannya setiap langkah yang diambil untuk tujuan pembangunan selalu terkait dengan aspek ekologi lingkungan hidup. Pembangunan merupakan hasil dari pemanfaatan berbagai sumber daya, termasuk sumber daya alam, lingkungan hidup serta manusia.
- b) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) merupakan undang-undang dasar yang menjadi landasan bagi peraturan pelaksanaan di seluruh sektor yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Undang-undang ini berfungsi sebagai payung hukum (umbrella provision) bagi peraturan-peraturan lingkungan hidup yang sudah ada (lex lata) dan juga untuk pengaturan lebih lanjut (lex feranda) mengenai lingkungan hidup.

Hidup. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 188-209. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.53737>

¹⁴ Flora P. Kalalo, Kathleen Catherina Pontoh & Arcelinocent E. Pangemanan. (2020). The Solid Waste Management Through Process of Sorting and Shedule of Household Waste as Efforts of Environment Law Enforcement in Indonesia. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14 (1)

¹⁵ Satria Sukananda & Danang Adi Nugraha. (2020). Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1 (2), 119-137.

- c) Karakteristik ekologi Indonesia sangat khas. Negara kita adalah daerah yang memiliki keunikan ekologis sebagai kepulauan (Nusantara) yang terdiri dari dua pertiga wilayah laut, terletak di antara dua benua, Asia dan Australia, serta dua samudra besar, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya dan dihuni oleh penduduk dengan berbagai suku, budaya, agama, lapisan sosial ekonomi, dan sebagainya.

Undang-Undang ini mulai disusun pada tahun 1976, dimulai dengan pembentukan Kelompok Pembinaan Hukum dan Aparatur dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang didirikan pada bulan Maret 1979 dan disahkan oleh Menteri Negara. Selanjutnya, pada 21 Maret 1981, Menteri Negara PPLH mengirimkan konsep RUU Lingkungan Hidup yang kemudian disahkan oleh Presiden pada 25 Februari 1982.

Dasar pemikiran dari UUPH ini adalah konsep penggabungan prinsip-prinsip pembangunan, lingkungan, dan ekologi yang dikenal dengan istilah Ecodevelopment, yang dijelaskan sebagai berikut:

- a) Lingkungan hidup Indonesia adalah dari Allah SWT yang harus dikembangkan dengan prinsip keselarasan dan keseimbangan baik dalam kehidupan individu, hubungan antar manusia, hubungan dengan alam, maupun hubungan dengan Allah SWT baik dalam aspek lahiriah maupun batiniah.
- b) Sumber daya alam yang digunakan untuk mencapai kesejahteraan harus dijaga kelestariannya dengan mempertahankan keseimbangan ekosistem melalui pendekatan yang bijaksana, terpadu, dan menyeluruh, serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
- c) Pengelolaan lingkungan harus didasarkan pada kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
- d) Kehidupan yang optimal hanya dapat tercapai di lingkungan yang serasi dan seimbang.

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997

Seiring dengan kemajuan zaman yang mendorong manusia untuk terus berkembang di berbagai bidang, hal ini tentunya berdampak pada lingkungan. Dengan semakin beragamnya dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia terhadap lingkungan, khususnya di Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 dianggap tidak lagi mampu mengatasi seluruh permasalahan yang ada. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu untuk memperbarui undang-undang tersebut, yang akhirnya digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Dalam undang-undang ini, pengelolaan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan prinsip tanggung jawab negara, keberlanjutan, dan manfaat, dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan perspektif lingkungan, guna membentuk manusia Indonesia yang utuh serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Alasan perubahan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 adalah sebagai berikut:

- a) Lingkungan hidup Indonesia sebagai anugerah dan rahmat dari Allah SWT bagi rakyat dan bangsa Indonesia, merupakan ruang hidup yang mencakup berbagai aspek dan dimensi sesuai dengan wawasan Nusantara.
- b) Dalam rangka memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan umum, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, serta untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, dibutuhkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada lingkungan hidup, dengan kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh, yang memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.

- c) Diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk melestarikan dan memulihkan kemampuan lingkungan yang serasi, selaras, dan seimbang, demi mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- d) Pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan harus didasarkan pada norma hukum yang mempertimbangkan tingkat kesadaran masyarakat, perkembangan lingkungan global, serta peraturan hukum internasional yang berhubungan dengan lingkungan hidup.
- e) Kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang pesat, sehingga materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 3215) perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009

Seiring dengan pesatnya perkembangan global, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang disahkan pada 3 Oktober 2009. Dalam undang-undang ini, diatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai hak masyarakat terhadap lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan dilakukan secara sistematis dan terpadu untuk menjaga fungsi lingkungan serta mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan. Proses ini mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur peningkatan penerapan berbagai ketentuan hukum, termasuk hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa bangsa ini semakin menunjukkan perhatian terhadap lingkungan hidup seperti yang seharusnya, mengingat manusia adalah bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan itu sendiri. UUPPLH mendefinisikan lingkungan hidup sebagai satu kesatuan ruang yang mencakup semua unsur, baik benda, energi, kondisi, maupun makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi Mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan berlandaskan pada asas-asas berikut : a) tanggung jawab negara; b) kelestarian dan keberlanjutan; c) keserasian dan keseimbangan; d) keterpaduan; e) manfaat; f) kehati-hatian; g) keadilan; h) ekoregion; i) keanekaragaman hayati; j) pencemar membayar; k) partisipatif; l) kearifan lokal; m) tata kelola pemerintahan yang baik; dan n) otonomi daerah..¹⁷

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. UUPPLH mengakui delapan hak, yaitu: (1) hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat dan baik sebagai hak asasi manusia; (2) hak untuk mendapatkan pendidikan mengenai lingkungan hidup; (3) hak untuk mengakses informasi; (4) hak untuk berpartisipasi; (5) hak untuk mengajukan usulan atau keberatan terhadap rencana usaha atau kegiatan yang dapat berdampak pada lingkungan; (6) hak untuk berkontribusi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (7) hak untuk

¹⁶ Nina Herlina & Rima Duana. (2022). Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Upaya Hukum Non Penal

¹⁷ Nuribadah, Satriya Nugraha, Fitri Maulina Alviani, Rachmadi Usman, Rina Septiani, Riana Kesuma Ayu, Ontran Sumantri Riyanto, Nurhidayati, & Naufal Kurniawan. (2023). Hukum Lingkungan: Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. Jogjakarta: Nuha Medika.

mengajukan pengaduan terkait dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup; dan (8) hak untuk tidak dikenakan tuntutan pidana atau perdata ketika memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹⁸ Semua peraturan tentang lingkungan hidup ini pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan, agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, baik sekarang maupun di masa depan.¹⁹

- a) Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber diterbitkan dengan beberapa alasan, yaitu:²⁰
 - 1) Volume sampah di Bali terus meningkat pesat, terutama di kawasan wisata.
 - 2) Penumpukan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarangan dan TPA Sijomin telah mencapai kapasitas maksimum.
 - 3) Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat.
- b) Ketidakefektifan Sistem Pengelolaan Sampah:
 - 1) Sistem pengelolaan sampah di Bali masih kurang efektif dan efisien.
 - 2) Banyak sampah yang tidak dipilah dan tidak diolah dengan baik.
 - 3) Masih terdapat praktik pembuangan sampah sembarangan di sungai, laut, dan tempat-tempat lain
- c) Kurangnya Kesadaran Masyarakat
 - 1) Masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik
 - 2) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah.
- d) Perlunya Pendekatan Baru
Pendekatan pengelolaan sampah yang sebelumnya berfokus pada pengumpulan dan pembuangan sampah di TPA, perlu diubah menjadi pendekatan yang berfokus pada pengurangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah.
- e) Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali
Pergub ini selaras dengan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yaitu mewujudkan Bali yang bersih, lestari, dan bermartabat.
- f) Tujuan
Peraturan Gub Bali Nomor 47 Tahun 2019 diterbitkan dengan tujuan untuk:
 - 1) Membangun kebiasaan menjaga kebersihan.
 - 2) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
 - 3) Meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.
 - 4) Mengubah sampah menjadi sumber nilai ekonomi.
 - 5) Memperkuat peran Produsen, Desa Adat, serta Desa/Kelurahan dalam pengelolaan sampah.
- g) Penerapan Peraturan Gubernur Bali No. 47 Tahun 2019
Pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah²¹ Pengelolaan sampah Berbasis Sumber dapat diwujudkan dengan

¹⁸ Hakim Fadhillah, R. Relynada, F. Erin, & M. R. Fadhillah. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kebersihan Lingkungan Masyarakat,” *Angew. Chemie Int. Ed.*, 5 (2), 1190–1200.

¹⁹ “<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10175/bab%20ii.pdf?sequence=6>.”

²⁰ Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber

²¹ Diputra, I. B. N. K. (2022). EFEKTIVITAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER DI

menyediakan tempat sampah yang sudah dipilah dan memanfaatkan fasilitas serupa yang tersedia, baik di tingkat desa maupun komunitas masyarakat. Berikut analisisnya :²²

- 1) Pemda Bali telah melakukan upaya, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan peraturan gubernur Bali no 47 tahun 2019, Upaya ini melibatkan berbagai pihak desa adat setempat, termasuk pemerintah daerah, untuk memastikan program-program tersebut berjalan agar mewujudkan Bali yang bersih
- 2) Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, setiap individu dilarang.
 - Membuang sampah di tempat yang tidak semestinya
 - Membuang sisa upacara ke lingkungan sekitar
 - Membakar sampah dengan cara yang tidak sesuai standar pengelolaan yang tidak benar
 - Pengelolaan sampah dengan sistem terbuka (*open dumping*)
 - Mengirim sampah ke luar wilayah provinsi.
- h) Desa Adat bersama dengan Desa/Kelurahan melakukan kerjasama dalam pengelolaan sampah sebagaimana menyusun Awig-Awig/Pararem Desa Adat dalam menumbuhkan Budaya Hidup Bersih di wewidangan Desa Adat, dapat dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Lembaga Perkreditan Desa, Baga Usaha Padruwen Desa Adat, Bank Sampah, dan/atau pihak lainnya.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur No. 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah di Bali adalah Pengelolaan sampah di fasilitas TPS3R/TPST belum berjalan optimal, sehingga pada akhirnya sampah menumpuk dan dikirim ke TPA. Kapasitas TPA di setiap Kabupaten/Kota di Bali terbatas dan sudah kelebihan muatan. Pembangunan TPA baru terkendala karena memerlukan kajian yang mendalam, lahan yang luas, dan seringkali mendapat penolakan dari warga sekitar.²³

Kondisi pengelolaan sampah di Bali saat ini menjadi ancaman serius bagi lingkungan, pariwisata, dan perekonomian daerah. Pj. Gubernur Bali menekankan perlunya komitmen bersama yang konkret, holistik, dan serentak dari seluruh elemen masyarakat untuk mengelola sampah dari hulu hingga hilir, dimulai dengan pemilahan di sumbernya.²⁴ Data SIPSN menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Bali menghasilkan 3.367 ton sampah per hari, dengan 75,94% terkelola, namun 61,41% masih berakhir di TPA. Meskipun sudah ada 278 unit TPS3R dan 7 unit TPST, pengelolaannya belum optimal karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah.²⁵ Koordinator Harian Stranas PK KPK, Aminudin, menyampaikan bahwa sampah memiliki potensi ekonomi besar jika dikelola dengan baik dan efisien, bahkan dapat menjadi sumber pendapatan daerah. KPK hadir untuk

KELURAHAN CEMPAGA, KECAMATAN BANGLI, KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI (Doctoral dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar).

²² Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber

²³ SUDRAJAT, D. (2023). *PERAN CAMAT DALAM PEMBERDAYAAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DI KECAMATAN PURWADADI KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT* (Doctoral dissertation, Intitut Pemerintahan Dalam Negeri)

²⁴<https://www.baliprov.go.id/web/keberhasilan-pengelolaan-sampah-perlu-komitmen-dan-dukungan-dari-seluruh-elemen-masyarakat/>

²⁵ Sampah, B., & Bebas, G. K. MODEL PENGELOLAAN SAMPAH DI HOTEL LOMBOK RAYA Oleh SiLuh Putu Damayanti1) & I Ketut Bagiastra2) Tinggi pariwisata Mataram Email: sp. damayanti@ gmail. com & 2 bagiastraketut@ gmail. com.

memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah daerah dan BUMN seperti PLN, agar tercipta kerjasama yang transparan dan menguntungkan dalam pengelolaan sampah.

a) Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana atau fasilitas pendukung merupakan salah satu faktor yang penting dalam upaya meningkatkan produktivitas dan motivasi kerja dalam pelaksanaan peraturan gubernur bali no 47 tahun 2019 persampahan. Dengan adanya sarana dan prasarana pendukung yang memadai mampu mengoptimalkan kelancaran proses pekerjaan. Namun dalam praktik, evaluasi terhadap sarana dan prasarana pendukung menunjukkan kekurangan lalu akan menghambat pencapaian tujuan yang diharapkan.

Pelayanan retribusi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup kota Denpasar belum mencapai tingkat optimal disebabkan oleh kekurangan sarana dan prasarana. Penambahan fasilitas seperti tempat sampah di setiap toko/kios dan ruas jalanan merupakan hal yang diperlukan. Namun, dalam kenyataannya, jarak antara tempat sampah satu dengan yang berdampak pada pengelolaan sampah yang akhirnya menyebabkan sampah dikirim ke TPA.. Selain itu diperlukan peningkatan armada pengangkutan sampah seperti bentor, amroll, dan dump truck untuk mengakomodasi sebagian masyarakat yang ingin berlangganan layanan tersebut, terutama bagi mereka yang tinggal di gang-gang yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut sampah.

b) Faktor Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang benar masih menjadi kendala utama. Banyak warga yang masih membuang sampah sembarangan, tidak memilah antara sampah organik dan anorganik, serta kurang memanfaatkan potensi sampah untuk didaur ulang atau sebagai sumber energi. Dinas Lingkungan Hidup sebenarnya telah berupaya melakukan sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah, namun kegiatan ini belum berjalan rutin meskipun sudah ada surat perintah tugas.

c) Keterbatasan Infrastruktur

Keterbatasan infrastruktur seperti sarana pengangkutan sampah, fasilitas TPA, dan teknologi modern untuk pengolahan sampah menghambat implementasi kebijakan swakelola sampah di Kota Denpasar. Kurangnya fasilitas dan teknologi yang memadai ini menghambat kelancaran program swakelola sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali No. 47 Tahun 2019.


Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar berupaya mengatasi berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali No. 47 Tahun 2019 dengan melakukan serangkaian tindakan.²⁶ Implementasi Peraturan Gubernur Bali di Kota Denpasar mengalami beberapa kendala. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar mengatasi masalah ini dengan mengeluarkan Surat Perintah Tugas sebagai langkah nyata. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, bekerja sama dengan berbagai pihak seperti komunitas lingkungan, kelompok tani, dan LSM lingkungan. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, termasuk pembuatan materi seperti poster, spanduk, brosur, serta mengadakan seminar dan diskusi dengan masyarakat.²⁷ Dalam kegiatan sosialisasi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan memberikan pemahaman tentang

²⁶ Laily, F. N. (2022). Penegakan hukum lingkungan sebagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 17-26.

²⁷ Febrianto, D., Widyawati, W., Hidayat, T. A. R., & Syahputri, A. R. (2018). Kebijakan pemerintah kota Denpasar terhadap upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di kota Denpasar. *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, 1(2), 45-50.

pentingnya pengelolaan sampah yang tepat dan menjelaskan langkah-langkah yang benar. Selain itu, masyarakat juga diberikan pelatihan praktis mengenai cara-cara efektif dalam mengelola sampah, sehingga mereka dapat langsung menerapkan teknik-teknik tersebut.²⁸

Data sampah per tahun di kota Denpasar mengalami kenaikan drastis dimana kota Denpasar ini paling banyak volumenya dibandingkan kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Bali.²⁹ Seperti dalam tabel Berikut : Volume Timbulan Sampah di Bali Berdasarkan Wilayahnya (2022)



Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Bali menghasilkan 1,02 juta ton sampah pada tahun 2022. Jumlah ini meningkat 12,22% dibandingkan tahun sebelumnya, menjadikan Bali sebagai provinsi dengan timbulan sampah terbanyak kedelapan di Indonesia. Denpasar menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali dengan 316,13 ribu ton atau 30,78% dari total sampah provinsi. Kabupaten Gianyar menyusul dengan 196,69 ribu ton, diikuti Buleleng (143,28 ribu ton), Badung (119,47 ribu ton), dan Karangasem (113,71 ribu ton). Kabupaten Jembrana menghasilkan 59,47 ribu ton sampah, Bangli 40,83 ribu ton, dan Klungkung yang paling sedikit dengan 37,64 ribu ton. Strategi pengurangan sampah dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu:³⁰

- 1) *Reduce*: Meminimalkan penggunaan barang-barang yang hanya dipakai sekali
- 2) *Reuse*: Menggunakan kembali barang-barang yang masih layak pakai
- 3) *Recycle*: Mendorong daur ulang bahan-bahan seperti plastik, kertas, dan logam

Implementasi program seperti bank sampah dan komposting di tingkat lokal dapat membantu Mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah di Provinsi Bali masih

²⁸ Widiyantara, P. E. (2023). Evaluasi Kebijakan Swakelola Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar Provinsi Bali (Doctoral dissertation, IPDN).

²⁹ Cindy Mutia Annur - 2023/10/18,

³⁰ PENGELOLAAN SAMPAH PASAR KURAITAJI KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN, jurnal menara ilmu, UMSB, 2018, <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/issue/view/64>

belum maksimal. Beberapa faktor yang menjadi penyebabnya antara lain minimnya sosialisasi dan edukasi serta belum cukup memadainya sarana dan prasarana yang tersedia, kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan dana, belum kuatnya koordinasi antar pemangku kepentingan, belum tegasnya penegakan hukum, dan belum maksimalnya pemanfaatan inovasi dan teknologi. Meskipun demikian, terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pergub Bali Nomor 47 Tahun 2019, seperti sosialisasi kepada masyarakat, pembangunan TPSA, dan pengolahan sampah melalui komposter. Upaya-upaya tersebut perlu dilanjutkan dan diperkuat dengan saran-saran yang telah diajukan di atas. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, berikut beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah: meningkatkan sosialisasi, peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan penegakan hukum.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Sawitri Yuli Hartati, & Mia Amalia. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. (Cetakan 1). Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Anderson, James E. 2006. *Public Policy Analysis: An Introduction*. Boston, MA.: Houghton Mifflin Harcourt
- Anjaswara, Dewa Gede Agus, I. Gusti Bagus Suryawan, and Luh Putu Suryani. "Penerapan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1.1 (2020): 78-83.
- Armadi, Ni Made. "Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagai kunci keberhasilan dalam mengelola sampah." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* (2021): 9-24.
- Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, & Fatma Ulfatun Najicha. (2021). *Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup*. *Jurnal Hukum to-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 7(2), 283–298. <https://doi.org/10.55809/tora.v7i2.8>
- Degdo Suprayitno, Fitriana Selvia, Agustina Suparyati, Ani Heryani, Pisi Bethania Titalessy, Ferri Wicaksono, Ade Iskandar, Selvia Junita Praja, Is Susanti,
- S. Yoseb Boar. (2024). *Buku Ajar Kebijakan Publik* (Cetakan 1). Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Diputra, I. B. N. K. (2022). *Efektivitas Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Di Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali* (Doctoral dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar).
- Disdikpora.baliprov.go.id/nangun-sat-kerthi-loka-bali
- Fiermanzah, F., Syafar, M., Yusuf, A., & Juhanto, A. (2021). *Perilaku Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Bank Sampah di Kelurahan Kapasa Raya Kota Makassar*. *Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat*, 21(2), 364-372.
- Flora P. Kalalo, Kathleen Catherina Pontoh & Arcelinocent E. Pangemanan. (2020). *The Solid Waste Management Through Process of Sorting and Shedule of Household Waste as Eforts of Environment Law Enforcement in Indonesia*. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14 (1)
- Gunawan, Nyoman Satria Wibawa. *Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kota Denpasar Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019*. Diss. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021.
- Hakim Fadhilah, R. Relynda, F. Erin, & M. R. Fadhillah. (2022). *Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan*

- Hidup Terhadap Kebersihan Lingkungan Masyarakat,” *Angew. Chemie Int. Ed.*, 5 (2), 1190–1200.
- Harry Setiawan & Tundjung Herning Sitabuana. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup Yang Dijamin Dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 19(1), 145-157.
- Joko Pramono. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Unisri Press
- K. Purwendah Elly, Djatmiko. Agoes & Pudyastiwi. Elisabeth. (2023). *Problematika Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. *Jurnal Pacta Sun Servanda*, 4(1).
- Karmanis & Karjono. (2020). *Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Semarang: CV Pilar Nusantara.
- Khalisah Hayatuddin & Serlika Aprita. (2021). *Hukum Lingkungan (Cetakan 1)*. Jakarta: kencana.
- Milya Sari & Asmendri. (2020). *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6(1), 43-60.
- Mulkan, Hasanah & Aprita, Serlika. (2022). *Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. *Justicia sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 97-112.
- Nina Herlina & Rima Duana. (2022). *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Upaya Hukum Non Penal Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 10 (2), 305-319.
- Nuribadah, Nugraha. Satriya, Alviani F.M, Rachmadi Usman, Rina Septiani, Riana Kesuma Ayu, Ontran Sumantri Riyanto, Nurhidayati, & Naufal Kurniawan. (2023). *Hukum Lingkungan: Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jogjakarta: Nuha Medika.
- Rachmat, N. A. (2022). *Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2),188-09. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.53737>
- Rudri Musdianto Saputro. (2023). *Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Keadilan Aristoteles*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 7(1), 25-32.
- Satria Sukananda & Danang Adi Nugraha. (2020). *Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia*, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1 (2), 119-137.
- SKRIPSI, S. "Kontribusi Bank Sampah terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar."
- Suamba, Dewa Putu, and Edi Nurdiantoro. "Pembangunan Berwawasan Budaya Di Kota Denpasar." *Media Komunikasi FPIPS* 14.1 (2015): 01-08.
- Utama, I. P. W. *POLICY PAPER KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI BALI: PROBLEMATIKA DAN SOLUSI*.
- Wihardjo, R. Sihadi Darmo, & Rahmayanti, Henita. (2021). *Pendidikan. Lingkungan Hidup (Cetakan 1)*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding. Management.
- Winarsih, Ni Wayan Eni, I. Made Wimas Candranegara, and I. Putu Eka Mahardhika. "Efektivitas Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar (Suatu Penelitian di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar)." *SINTESA (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)* 10.2 (2019): 74-77.